




PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL

Jalan Kartini No. 02 Telp. (0413) 22278 Fax (0413) 21957 Kab. Bantaeng

2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

PENGELOLAAN AIR LIMBAH (PAL)
KABUPATEN BANTAENG

DAFTAR ISI

Sampul buku	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	
I. 1 Latar Belakang	1
I. 2 Maksud dan Tujuan	2
I. 3 Metodologi	2
BAB II Ruang Lingkup UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab. Bantaeng	
II. 1 Dasar Pembentukan UPTD PAL	3
II. 2 Tugas dan Fungsi UPTD PAL	4
II. 3 Struktur Organisasi UPTD PAL	4
II. 4 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kab. Bantaeng	5
II. 5 IPAL Komunal	5
BAB III Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD PAL	
III. 1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis UPTD PAL Kab. Bantaeng	7
III. 1. a SOP Teknis Pemeliharaan Sambungan Rumah	8
III. 1. b SOP Teknis Pemeliharaan Mainhole dan Pipa Primer	10
III. 1. c SOP Teknis Pemeliharaan IPAL Komunal	12
III. 1. d SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Bak Pengumpul (SSC)	14
III. 1. e SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Kolam Anaerobik	16
III. 1. f SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Kolam Fakultatif	18
III. 1. g SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Kolam Maturasi	20
III. 1. h SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Kolam Bak Pengering Lumpur	22
III. 1. i SOP Teknis Truk Tinja.	24
III. 1. J SOP Teknis Motor Pengelontor (Jet Sewer)	27
III. 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Administratif UPTD PAL Kab. Bantaeng	29
III. 2. a SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran	30
III. 2. b SOP Penyetoran Pendapatan Retribusi UPTD PAL	33
III. 2. c SOP Pengelolaan Surat Masuk	35
III. 2. d SOP Pengelolaan Surat Keluar	37
III. 2. e SOP Arsip dan Dokumen	39
III. 2. f SOP Pengajuan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	41
III. 2. g SOP Pengajuan Pemeliharaan Kendaraan Operasional	43
III. 2. h SOP Mekanisme Kerja Petugas Penyedotan Tinja	45
III. 2. i SOP Petugas IPLT	47
III. 2. j SOP Belanja Peralatan Kantor (ATK)	49
III. 2. k SOP Pengajuan Pengadaan Perlengkapan Kantor	51

III. 2. l	SOP Petugas Kebersihan kantor	53
III. 2. m	SOP Petugas Mobil Penyedotan Ninja	55
III. 2. n	SOP Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal	57
III. 2. o	SOP Penguatan Kelembagaan Pengelolaan IPAL Komunal	59
III. 2. p	SOP Peningkatan Cakupan SPAL Komunal	61
III. 2. q	SOP Peningkatan Cakupan SPAL Individual	63
BAB IV	Penutup	65

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang begitu cepat terutama wilayah perkotaan memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut dapat disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan air limbah, oleh karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan komsumsi pemakai air minim/bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah *tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan*, khususnya terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah.

Institusi pengelola air limbah di daerah saat ini masih belum menerapkan prinsip manajemen yang baik, antara lain pada Perusahaan Daerah ditunjukkan dengan belum adanya manajemen aset dan penyusunan business plan yang absah, serta kurangnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas pada non-perusa da yang mengelola air limbah. Selain itu, masih rendahnya kesediaan membayar dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik dan subsidi pemerintah yang tidak dapat di andalkan menjadikan pengelola tidak dapat menutup biaya pelayanannya secara penuh.

Kebijakan Sanitasi berkelanjutan sendiri merupakan kebijakan yang mengintegrasikan hubungan sistem dan sub sistem air limbah berupa layanan Sistem Setempat, Sistem Komunal, Sistem terpusat maupun Layanan Lumpur Tinja Terpadu dengan Institusi Penanggung Jawab Pengelolaan air Limbah / UPTD PAL, Upaya Pemicuan Perubahan Perilaku serta Penegakkan Peraturan dan Hukum dalam Sektor Air Limbah.

Dalam perencanaan sanitasi Kabupaten Bantaeng tahun 2014-2018 telah ditetapkan visi sanitasi yang disesuaikan dengan visi Kabupaten Bantaeng yakni : "Terwujudnya Kabupaten Bantaeng yang Bersih dan Sehat Melalui Peningkatan Program Sanitasi Menuju Wilayah Terkemuka Berwawasan Lingkungan pada Tahun 2018".

Dalam menjalankan visi tersebut telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD PAL) pada Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil mempunyai tugas yang terkait dengan air limbah dan implikasi pemulihan lingkungan.

UPTD PAL diharapkan akan berkontribusi pada pembuatan kebijakan dan penarikan retribusi untuk layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal, UPTD PAL juga akan menjamin keberlangsungan fasilitas-fasilitas sanitasi yang dibangun oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. UPTD PAL melalui beragam pendampingan teknis, pelatihan staf UPTD PAL, pemodelan tarif dan pengelolaan pendapatan, juga rencana usaha termasuk Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).

SOP yang diperlukan adalah yang berkaitan dengan pelayanan publik dengan fokus pada keteraturan dalam pekerjaan rutin yang wajib ditaati serta target pencapaian hasilnya.

Dalam Kontes UPTD , Standar Operasional Prosedur UPTD PAL yang harus mencerminkan/dapat menggambarkan profil dan perilaku SDM UPTD PAL negara yang memiliki Integritas,produktivitas dan bertanggung jawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam sistem manajemen kerja.

I.2. MAKSLUD DAN TUJUAN

Maksud Pembuatan SOP UPTD PAL yaitu tersusunnya dokumen perencanaan SoP UPTD PAL yang akan menjadi acuan dalam Pengelolaan Air Limbah.

Tujuan disusunnya Dokumen SOP UPTD PAL yaitu membentuk data base contoh meliputi SOP Administrasi/ Prosedur SOP Teknis/ Instruksi Kerja Individu/TataKerja penggunaan Alat yang dapat di jadikan rujukan bagi UPTD yang menyusun SOP pada Lingkup aspek-aspek strategis pengelolaan sebuah UPTD PAL sebagai berikut :

1. Manajemen Admininstrasi Lembaga Operator
2. Sumber Daya Manusia
3. Manajemen operasi aset
4. Manajemen Pelanggan
5. Manajemen Pendapatan

Strategis pengelolaan UPTD Untuk mendukung Pencapaian Sistem Pengelolaan Air Limbah dan memberikan pedoman kerja pada personil UPTD PAL dalam menjalankan tugas sehari harinya.

I.3. METODOLOGI

Metodologi yang akan diterapkan mencakup:

- Rapat
- Konsultasi dengan narasumber
- Paparan/presentasi
- Diskusi
- Penyepakatan rencana

BAB II

RUANG LINGKUP UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN BANTAENG

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL) adalah lembaga yang berwenang mengelola lumpur tinja, air limbah serta sistem pembuangannya di tingkat kota/kabupaten dan, jika diperlukan, juga akan mengawasi semua sistem sanitasi komunal yang dibangun di kota/kabupaten tersebut. UPTD PAL dipandang sesuai dengan struktur pemerintahan saat ini dan mudah dibentuk. Pada akhirnya, UPTD ini akan menjamin keberlanjutan teknis dan keuangan dari semua fasilitas-fasilitas sanitasi yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia dan mitra-mitranya.

Pemerintah Indonesia terus berupaya menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk menjamin target akses berkelanjutan terhadap air bersih dan sanitasi seperti yang ditetapkan dalam Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dapat tercapai pada akhir 2019. Di tingkat nasional, tanggung jawab untuk pembangunan sektor air bersih dan sanitasi dimandatkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Permasalahan di Sektor Sanitasi di tingkat kabupaten, sejak desentralisasi berlaku tahun 2001 yang memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengatur anggarannya, termasuk alokasi anggaran untuk sektor air bersih dan sanitasi, namun masih banyak pemerintah daerah kurang memahami peran dan fungsi masing-masing kementerian atau departemen dalam tata kelola sanitasi. Akibatnya, perencanaan dan implementasi pembangunan yang dibuat masih parsial dan kurang mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dari semua sistem sanitasi yang telah dibangun.

II.1. DASAR PEMBENTUKAN UPTD PAL

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 Tentang pembagian tanggung jawab antara tiga tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kota/kabupaten) menyatakan bahwa pemerintah didasarkan pada dua prinsip kewenangan – kewenangan wajib dan pilihan (Bagian 7, Sub Bagian 2 dan 3). Prosedur untuk menerapkan kedua prinsip ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 pada organisasi pemerintah.

Organisasi pemerintah Kabupaten Bantaeng ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah kabupaten Bantaeng. Mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasil Kabupaten bantaeng dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 21 Tahun 2010. Khusus untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik telah dibentuk UPTD PAL yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas PU & K Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati bantaeng Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam penarikan retribusi Pengoperasian Penyedotan Tinja dengan menggunakan truk tinja berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus).


II.2. TUGAS DAN FUNGSI UPTD PAL

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL) Domestik dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng mempunyai tugas yang terkait dengan Air Limbah dan implikasi pemulihian lingkungan. Dalam melaksanakan tugas UPTD PAL Domestik menyelenggarakan fungsi (Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas PU & K Kabupaten Bantaeng) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan air limbah ,termasuk pengelolaan tinja;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air limbah;
- c. Melaksanakan operasional pelayanan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan air limbah serta penyedotan dan pengangkutan tinja yang dikelolah oleh masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait ,pengembangan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah;
- f. Menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat;
- g. Membuat rencana pemeliharaan prasarana dan sarana Pengelolaan Air limbah Domestik setiap tahun;
- h. Mengawasi dan memelihara prasarana dan sarana Pengelolaan Air limbah Domestik agar dapat berfungsi dengan baik;
- i. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas yang tembusannya disampaikan kepada kepala bidang dan/atau Sekretaris Dinas.

II.3. STRUKTUR ORGANISASI UPTD PAL

Adapun Struktur Organisasi UPTD PAL Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng adalah :



II.4. INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) KAB. BANTAENG

Profil IPLT di Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut :

Nama	: IPLT Batu Terang
Lokasi	: TPA Batu Terang, Desa Bonto Selong Kecamatan Bissappu.
Kapasitas	: 16,2 M3/ Unit (Dengan 4 unit Kolam SSC)
Luas area	: ± 0,5 Ha
Dibangun	: Tahun 1996 dan direnovasi tahun 2014 melalui dana APBN Satker PLP Propensi Sulawesi-selatan.
Kondisi	: Beroperasi

Pengolahan lumpur tinja yang digunakan pada IPLT Batu Terang menggunakan pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada didalamnya. Oleh karena sifatnya sebagai makhluk hidup, maka pengolahan limbah dengan mikroba memerlukan kehati-hatian terkait dengan kualitas influent yang masuk karena akan mempengaruhi kinerja mikroba.

1.a. Fasilitas Utama

Fasilitas utama meliputi :

1. Bak Pengumpul (SSC)
2. Bak Anaerobik
3. Bak Fakultatif
4. Bak Maturasi
5. Bak Pengering Lumpur

1.b. Fasilitas Pendukung :

Fasilitas pendukung meliputi :

1. Jalan akses
2. Area manuver truk
3. Truk tinja

II.5. IPAL Komunal

IPAL Komunal merupakan salah satu teknologi pengelolaan air limbah yang digunakan tidak hanya untuk satu rumah tangga tetapi digunakan secara bersama. Air limbah yang diolah adalah air limbah domestik yang tercampur antara lain limbah dari kegiatan dapur, cuci dan masak serta tinja yang dihasilkan manusia.

IPAL Komunal yang telah dibangun di Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2010 sampai 2015 terdapat 16 unit dan untuk MCK+ berjumlah 5 unit. Nama IPAL Komunal dan MCK+ disesuaikan dengan nama KSM-nya. Adapun IPAL Komunal dan MCK+ yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantaeng antara lain :

1. IPAL Komunal " Bakti Mandiri " terletak di kelurahan Pallantikang dibangun tahun 2010 dan di renovasi tahun 2015.

2. IPAL Komunal " Kampung Nelayan " terletak di Desa Bonto Sunggu dibangun tahun 2010.
3. IPAL Komunal " Samaturu " terletak di Kelurahan Malilingi dibangun tahun 2011.
4. IPAL Komunal " Sipakainga " terletak di Kelurahan Lamalaka dibangun tahun 2011.
5. IPAL Komunal " Paraikatte " terletak di Kelurahan Lembang dibangun tahun 2012.
6. IPAL Komunal " Abbulo Sibatang " terletak di Kelurahan Letta dibangun tahun 2012.
7. IPAL Komunal " Borkal Family " terletak di Kelurahan Pallantikang dibangun tahun 2013.
8. IPAL Komunal " Baranaka " terletak di Kelurahan Bonto Atu dibangun tahun 2013.
9. MCK+ " Baruga " terletak di desa Baruga dibangun tahun 2014
10. MCK+ " Camba Lompoa " terletak di desa Bonto Sunggu dibangun tahun 2014
11. IPAL Komunal " Mattoanging " terletak di desa Bonto Jai dibangun tahun 2014.
12. MCK+ " Sipatanggari " terletak di desa Ulugalung dibangun tahun 2014.
13. IPAL Komunal " Mawar " terletak di kelurahan Pallantikang dibangun tahun 2015.
14. IPAL Komunal " Assamaturu " terletak di kelurahan Karatuang dibangun tahun 2015.
15. MCK+ " Terminal " terletak di kelurahan Bonto Atu dibangun tahun 2015.
16. MCK+ " Borong Tala " terletak di desa Mamampang dibangun tahun 2015.
17. IPAL Komunal " Abadi Jaya " terletak di kelurahan Malilingi dibangun tahun 2015.
18. IPAL Komunal " Biring Kassi " terletak di kelurahan Lembang dibangun tahun 2015.
19. IPAL Komunal " Bulu Kukang " terletak di kelurahan Bonto Lebang dibangun tahun 2015.
20. IPAL Komunal " Pangngadakang " terletak di kelurahan Lamalaka Lebang dibangun tahun 2015.
21. IPAL Komunal " Kappona " terletak di kelurahan Malilingi Lebang dibangun tahun 2015

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UPTD PAL

Standar Operasional Prosedur yang sering disingkat dengan (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaran aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP dilingkup UPTD PAL Dinas PU & Kimpraswil mengacu kepada referensi umum ISO 9001 : 2008 dan update ISO 9001 : 2015 dengan menggunakan lima simbol yaitu : empat simbol dasar flowcharts dan satu simbol penghubung ganti halaman. Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Simbol Kapsul/Terminator (□), untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir.
2. Simbol Kotak/Proses (□), untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi.
3. Simbol Belah Ketupat (◇), untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan.
4. Simbol Anak Panah (→), untuk mendeskripsikan arah proses kegiatan
5. Simbol Segilima (□), untuk mendeskripsikan hubungan antara simbol yang berbeda halaman

Berdasarkan sifat kegiatan maka SOP UPTD PAL Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng dikategorikan dalam dua jenis yakni : SOP Teknis dan SOP Administratif.

■■■ 1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TEKNIS KAB. BANTAENG.

SOP Teknis ini pada umumnya dicirikan dengan pelaksanaan kegiatan berjumlah satu orang atau satu kesatuan tim kerja atau satu jabatan meskipun dengan pemangku yang lebih dari satu berisi langkah rincian atau cara melakukan pekerjaan: SOP Teknis yang kami buat pada UPTD PAL Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng sebagai acuan pekerjaan teknis bagi personil UPTD PAL antara lain adalah : (dapat dilihat pada lembar berikutnya)

III.1.a. SOP Teknis Pemeliharaan Sambungan Rumah



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL
Jl. Kartini No 2. Telp/Faks. (0413)222278, Bantaeng

Nomor
Tanggal Pembuatan
Tanggal Perubahan
Tanggal Pengesahan

600/413/A/P/UK/XII/2016
05/12/2016
15/12/2016

Pj. KEPALA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL

SUDARNI, SH
Nip: 19581231198303 1 206

UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

SOP Teknis Pemeliharaan Sambungan Rumah

- 1 Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng
- 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.

Keterkaitan

- 1 SOP TEKNIS TRUK TINJA
- 2 SOP MEKANISME KERJA PETUGAS PENYEDOTAN TINJA
- 3 SOP TEKNIS PEMELIHARAAN IPAL KOMUNAL DENGAN POMPRA
- 4 SOP MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN IPAL KOMUNAL
- 5 SOP PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IPAL KOMUNAL

Peringatan

- Menghindari pemutusan sambungan rumah (SR), ketidak mandirian KPP/BPS dalam pengelolaan IPAL Komunal.

Peralatan / Perlengkapan

- 1 Sarung tangan, tempat sampah, masker, serokan tangan

Pendaftaran dan Pencatatan

- 1 Format Laporan Monitoring

PROSEDUR		Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
No.	Kegiatan	Petugas IPAL Komunal	Ka TU	Ka UPTD PAL	KPP	Pemilik SR	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemeriksaan sambungan rumah						Sarung tangan, tempat sampah	5 menit	kondisi sarana SR	Setiap hari (Pemeriksaan Sarana Plumbing)
2	Pembersihan saringan dan kelengkapannya						Sarung tangan, tempat sampah, masker, serokan	10 menit	saringan bersih dari kotoran	Setiap hari
3	Pemeriksaan dan pembersihan bak kontrol						Sarung tangan, tempat sampah, masker, serokan	10 menit	bak kontrol kondisi bersih	Seminggu sekali
4	Monitoring dan Evaluasi						Format laporan dan dokumentasi	10-30 menit	laporan hasil monitoring	Seminggu sekali

III.1. b. SOP Teknis Pemeliharaan Manhole dan Pipa Primer

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)222278, Bantaeng		Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan	6004/13/A/P/UK/XII/2016 05/12/2015 15/12/2015
		Disahkan oleh:	PIL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL SUDARMI SH Nip: 19561231198303 1 206
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH		Nama SOP	SOP Teknis Pemeliharaan Manhole dan Pipa Primer
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1 Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng		1 Memahami proses operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal 2 Memahami fungsi dan tugas KPP/BPS	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1 SOP TEKNIS PEMELIHARAAN IPAL KOMUNAL 2 SOP TEKNIS MOTOR PENGGELONTOR (JET SEWER) 3 SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 4 SOP PENGELOLAAN ARSIP DAN DOKUMEN 5 SOP MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN IPAL KOMUNAL 6 SOP PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IPAL KOMUNAL		1 Linggis, katrol, rotan, sarung tangan, masker, cangkul jaring, tempat sampah, sekop, aksesoris pipa 2 Motor Penggelontoran	
Peringatan		Pendaatan dan Pencatatan	
Tidak melaksanakan Operasional dan Pemeliharaan secara berkesinambungan, ketidak mandirian KPP/BPS dalam pengelolaan IPAL Komunal .		1 Format Laporan Monitoring	

PROSEDUR	No.	Kegiatan	Peleksanan					Mulu Bakar			Keterangan
			Pelaku PAL Komunal	Ko TU	Ka UPTD PAL	KPP	Pemilik SRT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Buka tutup manhole secara keseluruhan						Linggis, katrol, rotan, sarung tangan, masker	10-15 menit	tutup manhole terbuka	Per manhole	
2	Pemeriksaan kondisi manhole						Buku kontrol, sarung tangan, masker	10 menit	konstruksi manhole	Per manhole	
3	Periksa kelancaran aliran air						masker, sarung tangan	5 menit	lancarnya aliran air sesuai standar	Per manhole	
4	Pengangkatan atau pembersihan kotoran pada manhole						cangkul jaring, tempat sampah, masker, sarung tangan	15 menit	manhole bebas dari kotoran	Per manhole	
5	Melakukan penggelontoran jika terjadi penyumbatan						Motor Penggelontoran, ember, masker, sarung tangan	2-3 jam	kotoran tergelontor	Sesuai kondisi	
6	Jika pipa primer mengalami kerusakan maka dilakukan perbaikan						Linggis, cangkul, sekop, aksesoris pipa, sarung tangan	2-3 jam	pipa primer siap dipergunakan	Sesuai kondisi	
7	Melakukan restorasi pada titik perbaikan						cangkul, sarung tangan, sekop, sendok semen	30 menit	kondisi kembali seperti semula	Sesuai kondisi	
8	Tutup kembali manhole						linggis, masker, sarung tangan	5 menit	tutup manhole terpasang kembali	Per manhole	
9	Monitoring dan evaluasi						Format laporan dan dokumentasi	30 menit	laporan hasil monitoring		

III.1.c. SOP Teknis Pemeliharaan IPAL Komunal



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL
Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)22278, Bantaeng

Nomor
Tanggal Pembuatan
Tanggal Perubahan
Tanggal Pengesahan

600/413.A/PUK/XII/2015
05/12/2015

15/12/2015

PIT. KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL

Disahkan oleh:

SUDARNI, SH

Nip: 19561231198303 1 206

UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Nama SOP

SOP Teknis Pemeliharaan IPAL Komunal

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng
- 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami metode dan teknik pelaksanaan operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal
- 2 Memahami fungsi dan tugas KPP/BPS

Keterkaitan

- 1 SOP TEKNIS TRUK TINJA
- 2 SOP TEKNIS MOTOR PENYEDOTAN TINJA
- 3 SOP PENDAPATAN RETRIBUSI UPTD PAL
- 4 SOP PF "GAS MOBIL PENYEDOTAN TINJA"
- 5 SOP M "RING DAN EVALUASI PENGELOLAAN IPAL KOMUNAL
- 6 SOP M "KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IPAL KOMUNAL"

Peringat

- S dalam menjalankan Operasional dan

Peralatan / Perlengkapan

- 1 Linggis, katrol, sarung tangan, cangkul sisir, sarung tangan, tempat sampah, masker, botol utk sampel
- 2 Truk tinja, motor penyedot tinja

Pendaatan dan Pencatatan

- 1 Format Laporan Monitoring / Dokumentasi


No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelakuas IPAL Komunal	Ka TU	Ka UPTD PAL	KPP	Pemilik SR	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Buka penutup inlet					Linggis, katrol, sarung tangan	10 menit	periksa kondisi inlet	Sesuai kondisi	
2	Periksa sarungan					sarung tangan, masker	5 menit	bersih atau tersumbat kotoran	sesuai kondisi	
3	Pemeriksaan kondisi inlet dan Pembersihan kotoran pada inlet					cangkul sisir, sarung tangan, tempat sampah, masker	20 menit	kondisi inlet bersih dari kotoran		
4	Periksa kelancaran air pada inlet / outlet dan klep					masker, sarung tangan	5 menit	airan air lancar	sesuai kondisi	
5	Penyedotan lumpur secara berkala					Truk tinja, motor penyedot tinja	± 60 menit	IPAL berfungsi optimal	Sesuai kondisi	
6	Pembersihan di jalur pipa outlet					Cangkul sisir, parang, pacul	30 menit	pipa aman dari kerusakan		
7	Periksa kualitas air limbah					botol utk sampel, sarung tangan	15 menit	standar kualitas air limbah terpenuhi atau tidak	sesuai dengan kebutuhan	
8	Monitoring dan Evaluasi					format laporan, dokumentasi.	30 menit	laporan hasil monitoring		

III.1.d. SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Bak Pengumpul (SSC)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)22278, Bantaeng</p>	Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan	600413.A/PUK/XII/2015 07/12/2015 15/12/2015
	Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL  SUDARNI, SH Nip: 19561231198303 1 206	
	Disahkan oleh: 	
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH Dasar Hukum	Nama SOP Kualifikasi Pelaksana	SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Bak Pengumpul (SSC)
1 Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.	1 Memahami metode dan teknik pelaksanaan operasional IPLT pada bak pengumpul menuju kolam SSC	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1 SOP TEKNIS TRUK TINJA 2 SOP MEKANISME KERJA PETUGAS PENYEDOTAN TINJA 3 SOP PETUGAS IPLT 4 SOP MOBIL PENYEDOTAN TINJA	1 Truck Tinja 2 sarung tangan, masker, helm, Pengait sampah, tempat sampah, jaring sampah, kotak peralatan, pompa air	
Peringatan	Pendaatan dan Pencatatan	
Tidak diperbolehkan membuang / memasukkan selain lumpur tinja.	1 Buku Kontrol 	

PROSEDUR	Kegiatan	Peleaksanaan					Mutu Baku		Keterangan	
		Pelajarai IPT	Koordinator	Ka TU	Ka UPTD PAL	Ka. Dinas PU&K	Kelengkapan	Waktu		
1	Percecahan ketika pemanakan kolam SSC	↓	↓				sapu, tempat sampah	10 menit	Menjaga kebersihan kolam SSC	awal pengoperasian
2	Masukkan lumpur tinja ke dalam bak pengumpul dan menambah air apabila diperlukan	↓					sarung tangan, masker, helm, pompa air, genset	20 Menit	proses awal	
3	Pembersihan pada inlet menuju kolam SSC dan sampah yang menyukut pada screen	↓					Pengait sampah, tempat sampah, sekop	20 Menit	Mencegah penyumbatan pada pipa outlet	Saat memasukkan lumpur tinja ke kolam SSC.
4	Setelah kolam SSC penuh, mencapai batas pелиmpah air (overflow) maka dilakukan proses pengendapan, penyaringan dan dekantasi.	↓						10 hari	Pengendapan padatan (solid)	
5	Pengaturan ketinggian (pintu air diturunkan kebawah) sehingga yang melimpah kegutti hanya air saja	↓	↓				Kotak peralatan	30 menit	pemisahan air supermatan dengan padatan (solid)	air supernatan mengalir ke kolam anaerobik.
6	Melakukan Proses Pemompaan sisa air supermatan ke kolam anaerobik	↓					Pompa air, masker, sarung tangan, helm	1 jam	pemisahan air supermatan dengan padatan (solid)	air supernatan mengalir ke kolam anaerobik.
7	Melakukan proses pengeringan (dewatering) dan dekantasi	↓						5 hari	Pengeringan padatan	
8	Pemindahan lumpur menuju kolam pengering (Drying Area) secara manual	↓					sekop, gerobak dorong, masker, sarung tangan, helm, pakaian kerja	4 jam	proses pengeringan padatan selanjutnya.	
	Monitoring dan Evaluasi						Format laporan	1 hari	laporan monitoring	1 bulan sekali

III.1.6. SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Kolam Anaerobik

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)22278, Bantaeng		Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan	000413/AI/UK/XII/2016 07/12/2016 15/12/2015
		Disahkan oleh:  Pt. KEPERJAAAN UMUM DAN KIMPRASWIL SUDARNI, SH Nip: 19561231198303 1 206	
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH		Nama SOP	SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Kolam Anaerobik
Kualifikasi Pelaksana			
Dasar Hukum			
1 Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.			
Keterkaitan			
1 SOP TEKNIS TRUK TINJA 2 SOP MEKANISME KERJA PETUGAS PENYEDOTAN TINJA 3 SOP PETUGAS IPLT 4 SOP MOBIL PENYEDOTAN TINJA 5 SOP TEKNIS SISTEM PENGOPERASIAN IPLT (SSC)			
Peringatan			
Tidak diperbolehkan membuang / memasukkan selain dari kolam SSC.			
Pendaftaran dan Pencatatan			
1 Buku Kontrol			

PROSEDUR	No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Pelugas IPT	Koordinator	Ka TU	Ka UPTD PAL	Ka. Dinas PU&K	Kelengkapan	Waktu	
1	Peniksa Pipa Inlet dan Outlet							Kran, sarung tangan, masker, helm,	10 menit	diketahui kelancaran air
2	Masukan air melalui inlet sampai air keluar pada bagian peluap							Buku Kontrol, sarung tangan, masker, helm,	30 Menit	volume air kolam sesuai standar awal pengoperasian
3	Mengukur kedalaman air pada titik outlet, atur ketinggian sesuai ketentuan							Buku Kontrol, sarung tangan, masker, helm, tongkat	15 Menit	Diamankan dalam waktu 4 hari (sesuai dengan kriteria
4	Bersihkan sampah yang mengapung dipermukaan kolam							jaring sampah	5 Menit	kedalaman air sesuai kriteria
5	Lumpur dikuras secara berkala dan masukkan lumpur tinta ke baki pengering lumpur							Buku Kontrol, sarung tangan, masker, helm	1 hari	permukaan kolam bersih dari sampah
6	Monitoring dan Evaluasi							Format laporan	1 hari	kolam bebas dari lumpur
										6 bulan sekali
										1 bulan sekali

III.1.f. SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Kolam Fakultatif

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)222278, Bantaeng		Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan	600/413 A/PUK/XII/2015 07/12/2015 15/12/2015
		Pt. KEPALA SUDARNI, SH <i>(Signature)</i>	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Disahkan oleh: SUDARNI, SH <i>(Signature)</i> Nip: 1956131198303 1 206
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH		Nama SOP SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Kolam Fakultatif	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1 Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.		1 Memahami metode dan teknik pelaksanaan operasional IPLT pada Kolam Fakultatif	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1 SOP TEKNIS TRUK TINJA 2 SOP MEKANISME KERJA PETUGAS PENYEDOTAN TINJA 3 SOP PETUGAS IPLT 4 SOP MOBIL PENYEDOTAN TINJA 5 SOP TEKNIS SISTEM PENGOPERASIAN IPLT (KOLAM ANAEROBIK)		1 sarung tangan, masker, helm, tempat sampah, jaring sampah, kotak peralatan	
Peringatan		Pendaftaran dan Pencatatan	
Tidak diperbolehkan membuang / memasukkan selain dari Kolam Fakultatif.		1 Buku Kontrol	

PROSEDUR	Kegiatan	Peralatan				Materi Baku			Keterangan
		Petugas IP.T	Koordinator	Ka TU	Ka UPTD PAL	Ka Dinas PU&K	Waktu	Output	
1 Penkasa Pipa Inlet dan Outlet	→					Kalengkapin	10 menit	Aliran air lancar	Lakukan 2 hari sekali, berulah dari kotoran
2 Masukan air melalui inlet sampai air keluar pada bagian peluapan outlet, atur ketinggian sesuai ketentuan	→					Buku kontrol, sarung tangan, masker, helm,	10 Menit	volume air kolam sesuai standar	Awal pengoperasian
3 Mengukur kedalaman air pada titik outlet, atur ketinggian sesuai ketentuan	→					Buku kontrol, sarung tangan, masker, helm, tongkat	15 Menit	kedalaman air sesuai kriteria	Diamkan dalam waktu 7 hari (sesuai dengan kriteria desain)
4 Bersihkan sampah yang mengapung dipermukaan kolam	→					Jaring sampah	15 Menit	pemukiman kolam bersih dari kotoran	Seminggu sekali, sesuai kondisi
5 Bersihkan lumpur yang ada di kolam fakultatif secara berkala dan masukkan lumpur ke Bak Pengering Lumpur	→					Buku Kontrol, sarung tangan, masker, helm	30 Menit	kolam bebas dari lumpur	Sesuai dengan kondisi 6 bulan sekali
6 Monitoring dan Evaluasi	→					Format laporan	1 hari	laporan hasil monitoring	1 bulan sekali

III.1.g. SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Kolam Maturasi

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)222778, Bantaeng</p>	<p>Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan</p> <p>600/413.A/PUK/XII/2015 07/12/2015 15/12/2015</p>
	<p>Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL</p> <p><u>SUDARNI, SH</u></p> <p>Disahkan oleh:</p> <p>Nip: 19561431198303 1 206</p>
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH	<p>Nama SOP</p> <p>SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Kolam Maturasi</p>
Dasar Hukum	<p>Kualifikasi Pelaksana</p>
<p>1 Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng</p> <p>2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.</p>	<p>1 Memahami metode dan teknik pelaksanaan operasional IPLT pada Kolam Maturasi</p>
Keterkaitan	<p>Peralatan / Perlengkapan</p>
<p>1 SOP TEKNIS TRUK TINJA 2 SOP MEKANISME KERJA PETUGAS PENYEDOTAN TINJA 3 SOP PETUGAS IPLT 4 SOP MOBIL PENYEDOTAN TINJA 5 SOP TEKNIS SISTEM PENGOPERASIAN IPLT (KOLAM ANAEROBIK)</p>	<p>1 sarung tangan, masker, helm, tempat sampah, jaring sampah, kotak peralatan, botol sampel</p>
Peringatan	<p>Pendaftaran dan Pencatatan</p>
Tidak diperbolehkan membuang / memasukkan selain dari kolam anaerobik.	<p>1 Buku Kontrol</p>

No.	Kegiatan	Periksa				Mitu Baku			Keterangan
		Periksa Inlet	Koordinatur	Ka TU	Ka UPTD PAL	Latuhan	Kelengkapan	Waktu	
1	Periksa Pipa Inlet dan Outlet	●					sarung tangan, buku kontrol, masker, helm	5 menit	Alliran air lancar
2	Masukan air dari kolam fakultatif kedalam kolam sesuai ketentuan	●					Buku Kontrol, sarung tangan, masker, helm,tongkat	30 Menit	volume air kolam sesuai standar
3	Bersihkan sampah yang mengapung dipermukaan kolam	●					Jaring sampah	30 Menit	Permukaan kolam bersih dari sampah
4	Periksa kedalaman air pada kolam sesuai ketentuan	●					Tongkat pengukur, sarung tangan, helm, Buku kontrol	15 Menit	Keadaman kolam sesuai kriteria
5	Bersihkan lumpur yang ada di kolam fakultatif secara berkala dan masukkan lumpur ke Bak Pengering Lumpur	●					Buku Kontrol, sarung tangan, masker, helm	30 Menit	kolam bebas dari lumpur
6	Pengambilan sampel air u/ pengujian BOD di kolam maturasi sebelum membuka pipa outlet						Botol sampel	5 Menit	sesuai standar buang air limbah
7	Monitoring dan Evaluasi						Format laporan dan dokumentasi	1 hari	laporan hasil monitoring
									1 bulan sekali

III.1 SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Bak Pengering Lumpur



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DIHAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL**
Jl. Kartini No. 2, Telp/Faks (0413)22270, Bantaeng

Horof
Tarugal Pembuatan
Tarugal Perubahan
Tarugal Pengesahan

000413/APUK/XII/2016
07/12/2016
16/12/2016

PIL. KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL

Disahkan oleh:

SUDARNI, SH

Nip: 19561231198303 1 206

UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Nama SOP

SOP Teknis Sistem Pengoperasian IPLT pada Bak Pengering

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimprasiwil Kabupaten Bantaeng
- 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasiwil Kabupaten Bantaeng nomor 03 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.

Keterkaitan

- 1 SOP TEKNIS TRUK TINJA
- 2 SOP MEKANISME KERJA PETUGAS PENYEDOTAN TINJA
- 3 SOP PETUGAS IPLT
- 4 SOP MOBIL PENYEDOTAN TINJA
- 5 SOP TEKNIS SISTEM FENGOPERASIAN IPLT (KOLAM SSC)

Peringatan

Tidak diperbolehkan membuang / memasukkan selain lumpur tinja padat.

Peralatan / Perlengkapan

- 1 sarung tangan, masker, helm, Sekop, gerobak dorong, karung

Pendaftaran dan Pencatatan

- 1 Buku Kontrol

PROSEDUR		Peleburan					Mulu Bakti			Keterangan	
No	Kegiatan	Poin/Step IP1, Y	Koordinatur	Ka TU	Ka UPTD PAL	Ka Urus PUK & K	Kesiap-siapai	Waktu	Dilanjut		
1	Peniksa Pisa Outlet					Buku Kontrol, sarung tangan, helm, masker	Buku Kontrol, sarung tangan, masker, helm, tongkat, masker, helm, sarung tangan, seekop, karung, gerobak Banjarmonto, masker, helm, sarung tangan, sandal, seko	10 menit	Alihan air lanjut	Lahutan tiap hari	
2	Pengisian padatan lumpur ke bak pengering lumpur secara bertahap					Buku Kontrol, sarung tangan, helm, tongkat, masker, helm, sarung tangan, seekop, karung, gerobak Banjarmonto, masker, helm, sarung tangan, sandal, seko	3 jam	Lapisan lumpur teratur			
3	Pengangkatan lumpur tiela yang sudah kering (pengeringanlumpur 10 - 14 hari dalam cuaca normal)						Seuai SOP IP LT	Bak tidak penuh dgn lumpur tinja	Bak yg telah kosong dapat difungsikan kembali		
4	Perbaikan kembali media bak pengering lumpur							1 hari	Ketebalan pasir terjaga	Rencana pemadaman pasir agar ketebalan media di dalam bak	
5	Monitoring dan Evaluasi						Format laporan dan dokumentasi	1 hari	Laporan hasil monitoring	1 bulan sekali	

H.II. SOP Teknis Truk Tinja



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PERKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL
Jl. Kartini No. 2, Telp/Faks (0413)22270, Bantaeng**

<p>Dasar Hukum</p> <p>1 Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng</p> <p>2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>1 Memahami mekanisme penyedotan tinja</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <p>1 Truck Tinja Lorrys, truk, tronton, sepeda motor, masker, payung, sarung tangan, bantalan kain</p>	<p>Pendaftaran dan Pencatatan</p> <p>1 Buku Kontrol</p>
<p>Keterkaitan</p> <p>1 SOP TEKNIS SISTEM PENGOPERASIAN IPLT</p> <p>2 SOP MEKANISME KERJA PETUGAS PENYEDOTAN TINJA</p> <p>3 SOP PETUGAS IPLT</p> <p>4 SOP PENDAPATAN RETRIBUSI UPTD PAL</p>			
<p>Peringatan</p> <p>Tidak tercapainya pelayanan prima penyedotan lumpur tinja</p>			

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelembahan					Muat Baku			Keterangan
		Tujuan Penyedot Truk Tinja	Patiwas UPT	Koordinator	KA UPTD PAL	Pelantingan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Hentikan kendaraaan pada tempat yang rata dan keras						parkir kendaraan sudah aman	5 menit		Tergantung lokasi
2	Siapkan lubang tangki septic yang akan disedot					Linggis, Palu, Ember, Sarung tangan, Masker	lokasi lubang tangki septic	15 Menit		Tergantung kondisi septic
3	Periksa isi tangki septic					Buku Kontrol	volume tangki septic	3 Menit		
4	Siapkan Air untuk pengenceran					Ember, air, Masker	isi tangki septic diencerkan	5 Menit		Tergantung jarak sumber air
5	isi tangki septic diaduk sampai encar					Kayu pengaduk, sarung tangan karet, Masker	isi tangki septic sudah encer	10 Menit		apabila diperlukan
6	Pasang selang dari mobil tinja ke septic					Selang	isi tangki septic siap untuk disedot	3 Menit		
7	Hidupkan mesin mobil pada putaran rendah					-	sesuai petunjuk teknis	1 Menit		
8	Hidupkan pompa vakum/penyedot Septic dengan putaran tinggi					-	pompa vakum siap beroperasi	50 menit		Tergantung volume tinja.
9	Buka katup/kran mobil penyedot tinja					helm kerja, kaos tangan kerja, sepatu boot	katup terbuka	1 Menit		
10	Masukkan selang penyedot atau pengisap ke dalam tangki septic.					helm kerja, kaos tangan kerja, sepatu boot	siap utk penyedotan	1 Menit		
11	Lihat tanda masuk lumpur ketangki melalui sight glass. Apabila ketinggian sudah mencapai maksimum, tutup valve penyedot dan matikan pompa vakum.					-	kontrol volume lumpur tinja	3 Menit		
12	Pelanggan menyaksikan penyedotan apabila sudah selesai					Buku Kontrol, senter	Penyedotan selesai sesuai prosedur	2 Menit		Menyisakan 1/4 lumpur tinja pada septic tank
13	Selang dicuci dengan air bersih yang sudah disiapkan					Sarung tangan	selang sudah bersih	10 Menit		

14	Banting kerang	10 menit	Banting kerang ke tapak tangki
15	Peralia kendaraan kelistrikan kerja atau alat-alat yang digunakan lengkap sempai ada yang kelengkapan	Buku Kontrol	10 menit
16	Kendaraan dapat dijalankan ke lokasi berikutnya	-	alat kerja siap berlajap
17	Kendaraan menuju ke IPLT	-	Siap ke pelanjutan berikutnya
18	Posisikan mobil atau parkir pada tempat pembuangan (IPLT) yang betul	IPLT	Tergantung kapasitas tangki mobil
19	Pasang selang pembuangan menuju ke bak pengumpul (SSC) dan buka kran tangki pembuangan	-	Tiba di lokasi IPLT
20	Setelah isi tangki mobil kosong, tutup kran/katup	-	posisi parkir sudah benar
21	Bersihkan selang pembuangan dengan air bersih	-	persiapan pembuangan
22	Kendaraan menuju ke kantor	Selang	Sarung tangan
23	Setelah tiba di kantor, mobil diposisikan/diparkir pada tempat yang benar	-	Ember, air, Masker
24	Menyerahkan laporan penyedotan dan kunci kendaraan pada petugas	Buku kontrol, Surat Perintah dan Kunci kendaraan	Tergantung kondisi

III.1.1 SOP Teknis Motor Pengelontor (jet Sewer)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTENG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL
Jl. Kartini No. 2, Telp/Faks (041)222270, Banteng

Humur
 Tingkat Penitipan
 Tingkat Pemeliharaan
 Tingkat Penggunaan

000413 APRIL/0010/2016

08122016
 10/12/2016

PIT. KEPALA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL

SUDARNI, SH

Nip. 19561231198303 1 206

PIT. KEPALA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL

Disahkan oleh:

UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Banteng
- 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Banteng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Banteng

Keterkaitan

- 1 SOP TEKNIS PEMELIHARAAN IPAL KOMUNAL
- 2 SOP PENDAPATAN RETRIBUSI UPTD PAL
- 3 SOP PENGAJUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL
- 4 SOP PENGELOLAAN ARSIP DAN DOKUMEN

Peringatan

Tidak tercapainya target pelayanan prima.

Kualifikasi Pelaksana

Nama SOP	SOP Teknis Motor Pengelontor (jet Sewer)

Peralatan / Perlengkapan

- 1 Memahami mekanisme penyedotan tinja
- 2 Helm, sarung tangan karet, sepatu boot, masker, Selang, ember, Sabun, air, lap, sikat

Pendaftaran dan Pencatatan

- 1 Buku Kontrol

PENGELONTOR	Kegiatan	Peralatan				Mata Bakti			Keterangan
		Peralatan Uji PAL	Kip	Kondisi alat	HA Uji PAL	FA Uji PAL	Buku kontrol	Waktu	
1	Mengambil kantong kendaraan Motor Penggelontor dan kelingkupannya							10 Menit	motor siap diperasikan
2	Hidupkan Mesin Kendaraan Motor Penggelontor							10 Menit	mesin motor hidup
3	Menyediakan air bersih						Selang dan ember		air tersedia
4	Mengisi tangki air Motor Penggelontor dengan air bersih						Selang dan ember	30 Menit	tangki air terisi penuh
5	Meletakkan selang Motor Penggelontor pada titik yang akan digelontor.						Helm, sarung tangan, sepatu boot, masker		siap untuk menggelontor
6	Mengoperasikan Mesin Motor Penggelontor						Helm, sarung tangan, sepatu boot, masker		
7	Mengecek kembali hasil kerja						Buku kontrol, Helm, topi, sarung tangan, sepatu boot, masker	3 Jam	mesin motor hidup
8	Pembersihan selang Motor Penggelontor						Sabun, air, lap, sikat	10 Menit	selang motor telah bersih
9	Letakkan kembali peralatan yang telah dipakai pada posisi semula						Buku kontrol		peralatan terpasang rapi
10	Periksa kembali peralatan yang telah dipakai						Buku kontrol	10 menit	peralatan sudah lengkap
11	Kembalikan ke Kantor dan parkir Motor Penggelontor pada tempatnya						Laporan, Buku kontrol		Tergantung jarak tempuh laporan kepada atasan

III.1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRATIF KAB. BANTAENG

SOP Administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang SDM UPTD PAL atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan. SOP Administratif yang kami buat pada UPTD PAL Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpräswil Kabupaten Bantaeng sebagai acuan pekerjaan administratif bagi personil UPTD PAL antara lain adalah : (dapat dilihat pada lembar berikutnya)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL**
Jl. Kartini No 2, Telp/Faks (061) 22276, Bantaeng

Banda Aceh
08/10/2016
16/10/2016

**Plt. Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasiwil**

SUDARNI, SH

NIP: 19661231198303 1 206

Disahkan oleh:

SOP PENGELOLAAN AIR LIMBAH

SOP PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasiwil Kabupaten Bantaeng
- Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasiwil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.

Keterkaitan

- SOP Penyetoran Pendapatan Retribusi UPTD PAL
- SOP Pengelolaan Surat Masuk
- SOP Pengelolaan Surat Keluar
- SOP Pengelolaan Arsip dan Dokumen
- SOP Pengajuan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
- SOP Pengajuan Pemeliharaan Kendaraaan Operasional
- SOP Mekanisme Kerja Petugas Penyedotan Tinja
- SOP Petugas IPLT
- SOP Belanja Peralatan Kantor (ATK)
- SOP Pengajuan Pengadaan Perlengkapan Kantor
- SOP Petugas Pramu Kantor
- SOP Petugas Mobil Penyedotan Tinja
- SOP Pengelolaan Layanan IPAL Terpusat
- SOP Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal
- SOP Penguatan Kelembagaan Pengelolaan IPAL Komunal


Peringatan

- Tidak tercapainya target kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Air Limbah sesuai wilayah operasi dalam Kabupaten Bantaeng

Pendaftaran dan Pencatatan

- Format RKA dan DPA

No.	Kegiatan	Fase			Waktu	Biaya	Hasil
		Tim	Ru UPTD PAL	Ruangguru			
1	Membentuk Tim Penyusunan Rencana kerja Anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran			Bisnis staf penyusunan rencana kerja pengelolaan air limbah	3 jam	Ran penyusunan rencana kerja UPTD PAL	
2	Tim melakukan kerja penyusunan Rencana dan Anggaran, dimulai dari identifikasi / pemetaan masalah, dan hambatan pelaksanaan pengelolaan air limbah.			Format pemetaan masalah dan hambatan.	3 hari	Tabel identifikasi masalah dan hambatan dalam melaksanakan PAL.	
3	Melakukan analisis kebijakan pengelolaan air limbah.			Peraturan per UU yang terkait dengan pelaksanaan Tupoksi, Renstra dan Renja	1 hari	Kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan.	
4	Melakukan analisis kebutuhan dan target dalam rangka pengelolaan air limbah.			Peta masalah dan hambatan, kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan, Renstra dan Renja.	3 hari	Target pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan.	
5	Melakukan pemetaan Rencana Kerja.			Tabel Target Kegiatan dan Kebutuhan	3 hari	Daftar kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun berikut.	
6	Melakukan analisis penentuan skala prioritas rencana kegiatan.			Daftar Kegiatan yang direncanakan	2 hari	Dokumen kegiatan yang direncanakan akan menjadi prioritas untuk diusulkan tahun berikut.	



III. b. SOP Penyetoran Pendapatan Retribusi UPTD PAL



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PEREKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL**
Jl. Kartini No 2, Telp/faks.(0413)22278, Bantaeng

Tanggal Perubahan
Terakhir Perbaikan
Teranggal Pengesahan

06/12/2016

06/12/2016

06/12/2016

Disahkan oleh:

Plt. Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil

SUDARNI, SH

Nip: 195612311983031206

UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- 2 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limban Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng
- 3 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.

Keterkaitan

- 1 SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan DPA
- 2 SOP Mekanisme Kerja Petugas Penyedot Tinja

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami Sistem Administrasi Keuangan
- 2 Memahami Proses Penyetoran Pendapatan Retribusi UPTD PAL

Nama SOP

SOP Penyetoran Pendapatan Retribusi UPTD PAL

Peringatan

- Tidak tercapainya target kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Air Limbah sesuai wilayah operasi dalam kabupaten Bantaeng
- 1 Kwitansi dan Pembukuan
 - 2 Laporan surat Pertanggung jawaban Pendapatan

Peralatan / Perlengkapan

- 1 Renstra DPU&K
- 2 Lakip, Laporan Tahunan SKPD, Format RKA
- 3 APBD Kab. Bantaeng dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

Pendataan dan Pencatatan


- Tidak tercapainya target kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Air Limbah sesuai wilayah operasi dalam kabupaten Bantaeng
- 1 Kwitansi dan Pembukuan
 - 2 Laporan surat Pertanggung jawaban Pendapatan

PROSEDUR	No.	Kegiatan	Proses					Hasil
			Pengaruh	Bantahara Penerima	Ka TU	Ka UPTD PAL	Kelengkapan	
1		Petugas Penerima pencairan menginput kwitansi penyetoran yang masuk dan yang telah disetujui oleh Ka UPTD PAL.					Kwitansi,	Hasil Pencairan Retribusi.
2		Petugas Penerima membukukan kwitansi penyetoran.					Pembukuan Kwitansi.	10 menit
3		Petugas Penerima melaporkan ke Ka UPTD PAL melalui Ka TU hasil rekapitulasi pengguna jasa.					Pembukuan,	Rekapitulasi Pengguna Jasa.
4		Petugas penerima memberi uang ke Bendahara Penerima DPU&K Kab. Bantaeng, yang dibuktikan dengan kwitansi penyetoran.					Kwitansi dan Uang hasil retribusi.	20 menit
5		Bendahara Penerima DPU&K Kab. Bantaeng memberikan hasil laporan retribusi ke Ka UPTD PAL melalui Ka TU.					Bukti Penyetoran,	Rekapitulasi Pengguna Jasa.
								Laporan SPJ Penyetoran Retribusi per bulan

<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasiwi Bantaeeng</p>		<p>Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasiwi</p> <p></p> <p>BUDIANTINI, SH Nip : 1958 03 11 003 1 308</p>	
<p>UPTD PENGOLOLAAN AIR LIMBAH</p>		<p>Nama SOP</p> <p>SOP Pengelolaan Surat Masuk</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p>
<p>Dasar Hukum</p>		<p>1. Memahami administrasi umum surat masuk</p>	
<p>1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasiwi Kabupaten Bantaeng.</p> <p>2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasiwi Kabupaten Bantaeng nomor 03 Januari 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.</p>		<p>1. Memahami administrasi umum surat masuk</p>	
<p>Keterkaitan</p>		<p>Peralatan / Perlengkapan</p>	
<p>1 SOP Pengelolaan Arsip dan Dokumen</p>		<p>1 Buku Agenda Surat Masuk 2 Lembar Disposisi 3 ATK</p>	
<p>Peringatan</p>		<p>Pendaatan dan Pencatatan</p>	
<p>Tidak tercapainya pengelolaan surat masuk</p>		<p>1 Format Pengelolaan Surat Masuk</p>	

No	Kegiatan	Foto	Pengarimp	Risiko	Masa Waktu	Batasan	Keterwujudan
1	Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan			Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	5 menit	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar
2	Menuliskan surat masuk dalam agenda surat.			Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	5 menit	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar
3	Menyeleksi / sortir dan memisahkan sesuai dengan pengelompokan surat masuk.			Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	10 menit	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar
4	Menyusun surat-surat masuk dalam buku agenda surat masuk.			Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	5 menit	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar
5	mencatat seluruh surat masuk dalam buku agenda surat masuk.			Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	5 menit	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar
6	Jika surat Dinas, dengan melekatkan Lembar Disposisi sebelum didistribusikan.			Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	5 menit	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar
7	Surat masuk yang telah di-disposisi, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pimpinan dan didistribusikan ke pengagenda surat masuk.			Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	10 menit	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar
8	Surat biasa yang tidak menggunakan lembar disposisi, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pimpinan, dicatat dan disebarkan ke pengagenda surat masuk.			Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	5 menit	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar
9	Pengarsip surat menerima surat, kemudian meneliti kelengkapan surat.			Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	5 menit	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar
10	Melaksanakan pengarsipan surat masuk berdasarkan isi disposisi / mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi.			Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	5 menit	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar
11	Menyimpan (mengarsipkan) surat masuk yang telah selesai di proses.			Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	5 menit	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar	Risiko Surat Masuk yang diterima oleh Pimpinan tidak benar

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG JL. Kartini No. 2, Telp/Faks: (0413) 88870, Bantaeng</p> <p>Disahkan oleh:</p> <p>BUDARNI, SH Nip : 1966 / 231198303 1 206</p>	<p>18/12/2016</p> <p>18/12/2016</p> <p>18/12/2016</p> <p>Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprawil</p> <p>BUDARNI, SH Nip : 1966 / 231198303 1 206</p>
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Nama SOP	SOP Pengelolaan Surat Keluar
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<p>1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor.11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprawil Kabupaten Bantaeng.</p> <p>2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprawil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.</p>	<p>1 Memahami administrasi umum surat keluar</p>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
<p>1 SOP Pengelolaan Arsip dan Dokumen</p> <p>2 SOP Pengelolaan Surat Masuk</p>	<p>1 Buku Agenda Surat Keluar</p> <p>2 Komputer/Laptop</p> <p>3 Buku Ekspedisi</p> <p>4 ATK dan Printer</p>	
Peringatan	Pendataan dan Pencatatan	
Tidak tercapainya pengelolaan surat yang keluar	<p>1 Format Pengelolaan Surat Keluar</p>	





PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)222278, Bantaeng		Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan	000/413/A/PUK/XII/2015 08/12/2015 15/12/2015
		Disahkan oleh: SUDARNI, SH Nip : 19561231198303 1 206	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasiwil
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH		Nama SOP	SOP Pengelolaan Arsip dan Dokumen
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasiwil Kabupaten Bantaeng		1 Memahami pelaksanaan proses penataan dokumen	
2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasiwil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng			
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1 SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan DPA 2 SOP Pengelolaan Surat Masuk 3 SOP Penyelesaian Pendapatan Retribusi UPTD PAL 4 SOP Pengelolaan Surat Keluar 5 SOP Pengajuan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 6 SOP Pengajuan Pemeliharaan Kendaraan Operasional 7 SOP Mekanisme Kerja Petugas Penyedot Tinja 8 SOP Petugas IPLT 9 SOP Belanja Peralatan Kantor (ATK) 10 SOP Pengajuan Pengadaan Perlengkapan Kantor 11 SOP Petugas Pramu Kantor 12 SOP Petugas Mobil Penyedot Tinja 13 SOP Pengelolaan Layanan IPAL Terpusat 14 SOP Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal 15 SOP Penguatan Kelembagaan Pengelolaan IPAL Komunal		1 Arsip dan Dokumen 2 Rak / Lemari	
Peringatan		Pendaatan dan Pencatatan	
Arsip dan Dokumen yang keluar harus sepengetahuan petugas pengelola		1 Buku Inventaris	

PROSEDUR


No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengolah Arsip dan Dokumen	Ka TU	Ka UPTD PAL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas pengelola arsip dan dokumen menginventarisir jenis arsip dan dokumen.				Buku Inventaris.	1 hari	Daftar Arsip dan Dokumen yang dinventarisir.	
2	Petugas pengelola mengisi buku arsip dan dokumen.				Buku Induk.	5 menit	Daftar Arsip dan Dokumen yang dinventarisir.	
3	Petugas pengelola menata arsip dan dokumentasi di rak / lemari / kabinet sesuai dengan klasifikasinya.				Arsip, dokumentasi, rak dan lemari.	1 hari	Tertata Rapih.	
4	Menyampaikan laporan kepada Ka UPTD PAL melalui Ka TU tentang hasil penataan dokumen.					5 menit	Laporan.	

III.2.f. SOP Pengajuan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)222278, Bantaeng</p>	Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan	600/413.A/PUK/XII/2015 09/12/2015 15/12/2015
	Disahkan oleh:	Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil  SUDARNI, SH Nip : 19561231198303 1 206
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Nama SOP	SOP Pengajuan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<p>1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng</p> <p>2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.</p>	1 Memahami metoda dan teknik pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1 SOP Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran dan DPA 2 SOP Surat Keluar	1 Format Pengajuan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 2 Kartu 3 Lapor	
Peringatan	Pendaftaran dan Pencatatan	
Tidak Terciptanya Kebersihan Kantor dan Kenyamanan Kerja	1 Daftar Inventaris Gedung dan Bangunan Kantor	

PROSEDUR	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Petugas	Ka TU	Ka UPTD PAL	Kepala DPUPR & K	Kelengkapan	Waktu	
1	Ka UPTD melalui Ka TU mengasaskan Staf untuk menginventarisir pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor.				Rapat Internal.	15 menit	Perintah tertulis dari Ka UPTD PAL.	Setiap hari
2	Petugas pemeliharaan melakukan pengumpulan data kondisi bangunan yang perlu dilakukan pemeliharaan / rehabilitasi.				Catatan daftar Kebutuhan.	30 menit	Laporan Catatan Terima Ka TU.	
3	Petugas melaporkan data tersebut ke Ka TU.				Laporan Catatan Kebutuhan Bahan.	10 menit	Laporan Catatan Kebutuhan Bahan.	
4	Ka TU menindak lanjuti ke Ka UPTD berupa daftar kebutuhan pemeliharaan yang diperlukan.				Daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang akan dipelihara	30 menit	Persetujuan dari Ka UPTD PAL.	
5	Ka UPTD menerima laporan dan menyurvei untuk melakukan kegiatan yang diperlukan untuk pemeliharaan.				Daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang akan dipelihara	10 menit	Persetujuan dari Ka UPTD PAL.	
6	Ka UPTD menyampaikan usulan kepada Dinas PU untuk melakukan Pemeliharaan / rehabilitasi.				Daftar Usulan sarana dan prasarana pemeliharaan / rehabilitasi	1 hari	Pekerjaan pemeliharaan / rehabilitasi dilaksanakan.	

III.2.g. SOP Pengajuan Pemeliharaan Kendaraan Operasional

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)222278, Bantaeng</p>	<p>Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan</p> <p>600/4/13.A/PUK/XII/2015 09/12/2015 15/12/2015</p>	<p>Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil</p> <p> SUDARNI SH Nip : 19561231198303 1 206</p>
	<p>Disahkan oleh:</p>	<p>SOP Pengajuan Pemeliharaan Kendaraan Operasional</p>
Dasar Hukum	Nama SOP	Kualifikasi Pelaksana
<p>1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng</p> <p>2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.</p>	<p>1 Memahami proses pemeliharaan kendaraan operasional</p>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
<p>1 SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2 SOP Petugas Mobil Penyedotan Tinja</p>	<p>1 Surat surat Kendaraan 2 Buku Kontrol Pemeliharaan Kendaraan Operasional 3 Kendaraan roda 4 dan roda 3 (motor penyedot lumpur tinja dan motor sewer) 4 Buku kontrol dan Lembar disposisi</p>	
Peringatan	Pendataan dan Pencatatan	
Tidak terlaksananya target pemeliharaan operasional	<p>1 Buku Pemeliharaan Kendaraan Operasional</p>	

PROSEDUR	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Koordinator	Ka TU	Ka UPTD PAL	Kepala DPU&K	UPTD Bengkel / Bengkel Resmi	Kelengkapan	Waktu	
1	Petugas mencatat kebutuhan untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan.						Buku Kontrol.		30 menit	Informasi terkait kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional.
2	Setelah itu melaporkan ke Koordinator Pemeliharaan Kendaraan Operasional.						Informasi Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Operasional.		10 menit	Laporan kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Operasional.
3	Koordinator Meneruskan ke Ka UPTD melalui Ka TU untuk dilindak lanjuti.						Laporan Kebutuhan Pemeliharaan.		30 menit	Surat Permohonan Pemeliharaan Kendaraan Operasional.
4	Jika diperlukan perbaikan kendaraan dinas, diteruskan ke Bengkel, setelah mendapatkan persetujuan dari Ka DPU&K.						1) Surat Permohonan; dan 2) Lembar Disposisi Persetujuan.		2 hari	Perbaikan Kendaraan Operasional.
5	Melaporkan hasil perbaikan kepada Ka UPTD melalui Ka TU.						Laporan.		10 menit	Perbaikan Kendaraan Operasional.

III.2.h. SOP Mekanisme Kerja Petugas Penyedotan Tinja

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)22278, Bantaeng</p>		Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan	600/413.A/PUK/XII/2015 09/12/2015 15/12/2016
<p style="text-align: right;">Disahkan oleh:</p> <p style="text-align: right;"> SUDARNI, SH NIP: 19561231198303 1 206</p>		Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil	
<p>UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH</p>		Nama SOP SOP Mekanisme Kerja Petugas Penyedotan Tinja	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Urusan Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limban Kabupaten Bantaeng. 		Kualifikasi Pelaksana	
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran SOP Penyelotan Pendapatan Retribusi UPTD PAL SOP Pengelolaan Layanan IPAL Terpusat SOP Petugas IPT SOP Pengelolaan IPTL 		Peralatan / Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> Surat Tugas Penyedotan Tinja Kendaraan Operasional Peralatan K3 Buku Kontrol Penyedotan Tinja
<p>Peringatan</p> <p>Tidak tercapainya target kerja dan anggaran UPT Pengelolaan Air Limbah sesuai wilayah operasi dalam Kabupaten Bantaeng</p>		Pendaatan dan Pencatatan	<ol style="list-style-type: none"> Format Monitoring Buku Kontrol

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Petugas Pendataan (Kasir Penerima)	Petugas Penyedotan Lumpur Tinja	Pengawas Lapangan	Ka TU	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima Pendataan Penyedotan Tinja.					Buku Pendataan.	setiap hari kerja.	Daftar pelanggan yang akan dilayani.
2	Menjelaskan Tata Tertib dan Aturan Pelayanan, Catat Identitas pelanggan, Alamat pelanggan, menerima pembayaran dimuka retibusi dari pelanggan.					Pedoman tentang jasa penyedotan tinja dan pembukuan.	10 menit.	Bukti pembayaran.
3	Lapor ke Ka TU sekaligus mengeluarkan Surat Perintah bagi Petugas.					Drafta pelanggan dan kwitansi pembayaran.	10 menit.	Surat Perintah.
4	Menugaskan secara tertulis petugas penyedotan tinja melalui koordinator lapangan, dengan didampingi pengawas lapangan.					Surat Perintah.	5 menit.	Surat Perintah kepada Petugas dan Pengawas Penyedotan Tinja.
5	Melakukan tugas penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT.					Surat Perintah, kendaraan operasional, peralatan kerja, peralatan K3.	3 jam	Terisinya buku kontrol yang telah ditarif petugas penyedotan tinja.
6	Setelah menyelesaikan tugas, petugas lapangan melaporkan ke Koordinator.					Buku kontrol.	30 menit	Buku kontrol.
7	Koordinator lapangan melaporkan ke Ka UPTD PAL melalui Ka TU.					Buku kontrol.	10 menit	Buku kontrol

III.2.i. SOP Petugas IPLT

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)222278, Bantaeng</p>	<p>Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan</p>	<p>600/0413.A/PUK/XII/2015 9/12/2015 15/12/2015</p>	<p>Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil</p>
	<p>Disahkan oleh:</p> <p> SUDARNI, SH</p>	<p>Nip : 19561231198303 1 206</p>	
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Nama SOP	SOP Petugas IPLT	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<p>1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng</p> <p>2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng</p>	<p>1 Memahami proses pengolahan lumpur tinja 2 Memahami proses pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja</p>		
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan		
<p>1 SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2 SOP Mekanisme Kerja Petugas Penyedotan Tinja 3 SOP Petugas Mobil Penyedotan Tinja</p>	<p>1 Buku Laporan Petugas IPLT 2 Buku Kontrol Pemeriksaan Instalasi 3 Peralatan K3</p>		
Peringatan	Pendaftaran dan Pencatatan		
<p>1 Tidak tercapainya target pengolahan lumpur tinja sesuai wilayah operasi dalam Kabupaten Bantaeng 2 Tidak tercapainya angka effluent dari pengolahan lumpur tinja</p>	<p>1 Checklist Pemeriksaan</p>		

PROSEDUR


No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Petugas IPLT	Pengawas Lapangan	Koordinator IPLT	Ka TU	Ka UPTD PAL	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengisi buku Absensi di IPLT.	oval					Buku Absensi.	5 menit	Buku Absensi terisi.
2	Mengontrol kelengkapan peralatan keselamatan kerja.						Rompi, Topi/Helm, Sepatu boots, Sarung Tangan, Masker.	10 menit	Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3	Mengecheck muatan mobil pelayaan yang masuk ke IPLT.						Mobil Tinjia, Buku Kontrol, Tara Meter.	10 menit	Catatan Volume Muatan Mobil.
4	Menjaga semua inventaris IPLT.						Buku Inventaris.	24 jam	Terpelihara semua inventaris yang ada di IPLT.
5	Mengidentifikasi masalah dan hambatan di areal IPLT						Buku Kontrol Pemeriksaan IPLT	2 jam	Daftar Masalah.
6	Melapor ke Koordinator IPLT hasil identifikasi masalah dan hambatan yang ditemukan di areal IPLT						Daftar Masalah.	10 menit	Solusi dan Tindak Lanjut.
7	Koordinator IPLT melaporkan ke Ka UPTD PAL melalui Ka TU.						Buku Laporan.	30 menit	Masalah terselesaikan.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2, Telp/Faks.(0413)22278, Bantaeng		Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan	600/413/A/PUK/XII/2015 10/12/2015 15/12/2015
		Disahkan oleh:	<p style="text-align: center;">Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil SUDARNI, SH Nip : 19561231198303 1 206</p>
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH		Nama SOP	SOP Belanja Peralatan Kantor (ATK)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<p>1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng</p> <p>2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.</p>		<p>1 Memahami proses pembelian/jan peralatan kantor</p>	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
<p>1 SOP Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran</p> <p>2 SOP Pengelolaan Surat Masuk</p> <p>3 SOP Pengelolaan Surat Keluar</p> <p>4 SOP Pengelolaan Arsip dan Dokumen</p>		<p>1 Daftar kebutuhan peralatan kantor (ATK)</p>	
Peringatan		Pendaftaran dan Pencatatan	
Tidak tercapainya target kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Air Limbah		<p>1 Buku daftar kebutuhan peralatan kantor</p>	

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana						Keterangan						
		Ka UPTD PAL	Ka TU	Petugas yang Mengurus ATK	Pejabat Pengadaan	Penyedia Jasa	Pejabat Pemeriksa Barang	Pejabat Hasil Pekerjaan	Bendahara Barang DPU&K	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Ka TU menugaskan staf untuk menginventaris kebutuhan peralatan kantor (ATK).										Surat Perintah Ka TU.	5 menit	Surat Perintah Ka TU.	
2	Petugas yang mengurus pengumpulan data ATK yang sudah habis baki atau berkurang.								Catatan pemeriksaan kebutuhan ATK.			Daftar kebutuhan ATK.	30 menit	Daftar kebutuhan ATK.
3.	Petugas yang mengurus ATK melaporkan data tersebut ke Ka TU.											Daftar Kebutuhan ATK.	10 menit	Daftar kebutuhan ATK.
4	Ka TU menindak lanjuti ke Ka UPTD PAL berupa daftar kebutuhan ATK yang dipenuhi.											Daftar Kebutuhan ATK yang akan dibeli.	10 menit	Daftar Kebutuhan ATK yang akan dibeli.
5	Ka UPTD PAL menerima laporan dan menyertui untuk melakukan pengadaan ATK dan memerintahkan petugas pengadaan barang/jasa untuk proses pengadaan.											Persepsiuan dari Ka UPTD PAL.	10 menit	Persepsiuan dari Ka UPTD PAL.
6	Pejabat Pengadaan melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa hingga ditetapkannya Penyedia Jasa yang akan melakukan Pengadaan Barang ATK.											RAB; HPS; Surat Penawaran.	4 hari	Surat Penetapan Penyedia Jasa.
7	Penyedia Jasa melakukan Pengadaan barang ATK sesuai Surat Pesanan yang disertui oleh Ka UPTD PAL selaku Kuasa Pengguna Anggaran.											Surat Pesanan (SP).	4 hari	Surat Pesanan (SP).
8	Pejabat pemeriksa / penerima Hasil Pekerjaan memeriksa daftar kebutuhan sesuai Surat Pesanan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.											Daftar Barang ATK yang dipesan sesuai Surat Pesanan.	1 hari	Daftar Barang ATK yang dipesan sesuai Surat Pesanan.
9	Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan barang sesuai Surat Pesanan ke Bendahara Barang DPU&K Kab. Bantaeng.											Berita Acara Pemeriksaan Barang.	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan Barang.
10	Bendahara Barang DPU&K Kab. Bantaeng menyerahkan barang sesuai Surat Pesanan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.											Daftar Barang ATK yang dipesan sesuai Surat Pesanan.	1 hari	Daftar Barang ATK yang dipesan sesuai Surat Pesanan.

III.2.k. SOP Pengajuan Pengadaan Perlengkapan Kantor

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2, Telp/Faks.(0413)22278, Bantaeng		Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan 600/413/A/PUK/XII/2015 10/12/2015 15/12/2015
		Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil  SUDARNI, SH Nip : 19661231198303 1 206
Dasar Hukum	Nama SOP	SOP Pengajuan Pengadaan Perlengkapan Kantor
	Kualifikasi Pelaksana	
Dasar Hukum	Nama SOP	SOP Pengajuan Pengadaan Perlengkapan Kantor
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
Dasar Hukum		Peralatan / Perlengkapan
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
Peringatan	Pendaftaran dan Pencatatan	

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Petugas Pengurusan Perlengkapan Kantor	Ka TU	Ka UPT PAL	Kepala DPU&K	Kelengkapan	
1	Ka TU menugaskan staf untuk menginventarisir perlengkapan kantor.					Surat Perintah Tugas dan Ka TU.	5 menit Surat Perintah Ka TU.
2	Petugas yang mengurus perlengkapan kantor melakukan pengumpulan daas perlengkapan kantor yang perlu dibeli atau diganti.				Catatan pemeriksaan kebutuhan perlengkapan kantor.	30 menit Daftar kebutuhan perlengkapan kantor.	
3	Petugas yang mengurus perlengkapan kantor melaporkan data tersebut ke Ka TU.				Catatan pemeriksaan kebutuhan perlengkapan kantor.	10 menit Catatan pemeriksaan kebutuhan perlengkapan kantor.	
4	Ka TU menindak lanjuti ke Ka. UPTD PAL dengan mengajukan daftar kebutuhan perlengkapan.				Daftar kebutuhan perlengkapan kantor.	10 menit Persestujuan dari Ka UPTD PAL.	
5	Ka UPT PAL melakukan pengajuan pengadaan perlengkapan kantor ke Kepala DPU&K Kab. Bantaeng.				Surat pengajuan pengadaan perlengkapan kantor.	10 menit Persestujuan dari Kepala DPU&K Kab. Bantaeng.	Akan ditindaklanjuti oleh Bagian Perlengkapan DPU&K Kab. Bantaeng..

III.2.I. SOP Petugas Kebersihan Kantor

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)22278, Bantaeng		Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan	600/4/13.A/PUK/XII/2015 10/12/2015 15/12/2015
		Disahkan oleh:	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil  <u>SUDARNI, SH</u> Nip : 19561231198303 1 206
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH		Nama SOP	SOP Petugas Kebersihan Kantor
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng. 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.		1 Memahami operasional kebersihan kantor	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1 SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2 SOP Pengajuan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1 Peralatan yang dibutuhkan untuk kebersihan kantor (termasuk peralatan K3)	
Peringatan		Pendaftaran dan Pencatatan	
Tidak tercapainya kebersihan dan kenyamanan kantor		1 Absensi 2 Laporan hasil pekerjaan	

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Kebersihan Kantor	Ka TU	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengisi Absensi.	Petugas Kebersihan Kantor		Absensi Petugas.	5 menit	Absensi kehadiran petugas.	Setiap hari kerja	
2	Mengontrol perlengkapan kerja.			Buku kontrol.	5 menit	Perlengkapan Kerja.		
3	Melakukan proses operasional kebersihan kantor dan lingkungan kantor.			Peralatan yang dibutuhkan untuk kebersihan kantor.	1 jam	suasana kantor nyaman, rapih dan indah.		
4	Memberikan laporan kepada Ka TU tentang operasional kebersihan kantor.			Laporan.	5 menit	Laporan diterima.		

III.2.m. SOP Petugas Mobil Penyedotan Tinja



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)22278, Bantaeng		Nomor 600/413.A/PUK/XII/2015 Tanggal Pembuatan 10/12/2016 Tanggal Perubahan 15/12/2016 Tanggal Pengesahan	Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil SUDARNI, SH Nip : 19561231198303 1 206
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH		Nama SOP SOP Petugas Mobil Penyedotan Tinja	Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum			
1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng. 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.	1 Memahami Operasional Mobil Penyedotan Tinja		
Keterkaitan			Peralatan / Perlengkapan
1 SOP Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran 2 SOP Penyelotan Pendapatan Retribusi UPTD PAL 3 SOP Pengajuan Pemeliharaan Kendaraan Operasional 4 SOP Mekanisme Kerja Petugas Penyedotan Tinja 5 SOP Petugas IPLT	1 Mobil/Motor Tinja 2 Perlengkapan K3 3 Daftar Jadwal Pembuangan		
Peringatan			Pendaftaran dan Pencatatan
Tidak tercapainya target kerja penyedotan tinja			1 Surat Perintah 2 Buku Kontrol Pengawasan

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Mobil Tinja	Pengawas	Koordinator	Ka TU	Ka UPTD PAL	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengisi Absensi.					Absensi Petugas.	5 manit	Absensi terisi.	Setiap hari kerja
2	Mengontrol kelengkapan alat dan personil masing-masing mobil dan kondisi mobil.					SIM, STNK, Alat kerja.	10 menit	Kesiapan personil dan perlengkapan kerja.	
3	Melaksanakan proses penyedotan, dan pembuangan Lumpur tinja sesuai dengan surat perintah yang dibenarkan, melalui koordinator IPLT.					Surat Perintah, Buku Pengawasan, Buku Jadwal Pembuangan.	7 jam	Terisinya buku Jadwal Pembuangan.	
4	Jika ada hambatan / permasalahan di lapangan, koordinator akan melaporkan ke Ka TU.					Buku Laporan.	20 menit	Informasi terkait hambatan dan permasalahan.	
5	Selesai melaksanakan proses operasional, petugas kembali ke kantor.					Mobil Tinja, personil dan kelengkapannya.	20 menit	Mobil Tinja, personil dan kelengkapannya.	
6	Petugas melaporkan hasil kegiatan ke Koordinator dan mengembalikan perlengkapan kerja ke tempat semula.					Buku Laporan dan perlengkapan kerja kembali ke tempat semula.	10 menit	Bukti Laporan dan perlengkapan kerja kembali ke tempat semula.	Kelengkapan kerja: Linggis; Masker Helm; Rompi; Kotak P3K; Alat Komunikasi; Kaos Tangan Karet.


III.2.n. SOP Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)22278, Bantaeng</p>	Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan	600/413.A/PUK/XII/2015 11/12/2015 15/12/2015
	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Disahkan oleh:  SUDIARNI, SH Nip : 19661231198303 1 206	
Dasar Hukum	Nama SOP	SOP Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal
	Kualifikasi Pelaksana	
1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng. 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.	1 Memahami proses monitoring dan evaluasi pengelolaan air limbah 2 Memahami kondisi eksisting sarana dan prasarana IPAL Komunal	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1 SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2 SOP Pengelolaan Arsip dan Dokumen	1 Kamera 2 Format Monitoring dan Evaluasi 3 Meter Roll 4 Jadwal Monitoring pengelola IPAL Komunal	
Peringatan	Pendataan dan Pencatatan	
Tidak tercapainya target kerja pengelolaan air limbah sesuai wilayah operasi dalam Kabupaten Bantaeng	1 Slider/Dokumenter 2 Format Monitoring dan Evaluasi 3 Laporan Monitoring dan Evaluasi	

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Petugas Monitoring	Koordinator	Operator Komputer	Ka TU	Ka UPTD PAL	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengisi Absensi.	Petugas Monitoring				Absensi Petugas	5 menit	Absensi terisi	
2	Menyusun rancangan kegiatan monitoring secara berkala, minimal 3 bulan sekali.					Format Monitoring dan Evaluasi	2 jam	Rancangan kegiatan Monitoring	
3	Melaksanakan Monitoring, secara tertitik, mulai dengan kondisi teknis operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal.					Format Monitoring dan Evaluasi	3 jam	Format Monitoring yang telah diperbarui	
4	Menghimpun semua data hasil monitoring ke dalam database UPTD PAL					Format Monitoring dan Evaluasi, Dokumentasi, Komputer	1 hari	Database Monitoring Pengelolaan IPAL Komunal	
5	Mengevaluasi apakah ada hambaran dalam pengoperasian dan pemeliharaan IPAL Komunal.					Buku Kontrol	1 jam	Buku Laporan	
6	Melakukan koordinasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ka UPTD PAL melalui Ka TU.					Bahan Laporan Monitoring dan Evaluasi	30 menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi	

III.2.o. SOP Penguatan Kelembagaan Pengelolaan IPAL Komunal

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)222278, Bantaeng</p>	Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan	600413.A/PUK/XII/2015 11/12/2015 15/12/2015
	Disahkan oleh:  SUDARNI, SH Nip : 19561231198303 1 206	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Nama SOP	SOP Penguatan Kelembagaan Pengelolaan IPAL Komunal
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng. 2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng Nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limban Kabupaten Bantaeng.	1 Memahami penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah 2 Memahami metoda dan teknik pelaksanaan proses pengelolaan air limbah	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1 SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2 SOP Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL	1 Struktur Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah IPAL Komunal 2 Materi sosialisasi penguatan kelembagaan pengelolaan IPAL Komunal 3 Aparatur UPT	
Peringatan	Pendaftaran dan Pencatatan	
Tidak optimalnya penguatan kelembagaan pengelolaan IPAL Komunal dalam wilayah Kabupaten Bantaeng	1 Pendaftaran dan Pencatatan, brosur, leaflet, pamphlet, spanduk	


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Tugas Pembinaan Pengelola IPAL	Koordinator	Operator Komputer	Ka TU	Ka UPTD PAL	Kelengkapan	
1	Ka UPTD PAL melalui Ka TU membentuk tim sosialisasi pengelolaan kelembagaan pengelolaan IPAL Komunal.				↓	↓	Tim sosialisasi	20 menit Surat Tugas
2	Menyusun Rancangan kegiatan sosialisasi pengelolaan kelembagaan pengelolaan IPAL Komunal.	↓				Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan IPAL komunal	5 jam	Lokasi Sosialisasi pengelolaan kelembagaan pengelolaan IPAL Komunal
3	Melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi.	↓				materi sosialisasi, buku notulen	3 jam	Notulen Sosialisasi, dokumentasi
4	Menghimpen semua data hasil sosialisasi pengelolaan kelembagaan pengelolaan IPAL komunal ke dalam database UPTD PAL.	↓				Notulen sosialisasi dan dokumentasi	5 jam	Database Pengelolaan Kelembagaan IPAL Komunal
5	Melakukan koordinasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ka UPTD PAL melalui Ka TU.			↓	↓	Database Pengelolaan Kelembagaan IPAL Komunal	30 menit	Laporan hasil kegiatan

III.2.p. SOP Peningkatan Cakupan SPAL Komunal

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)222778, Bantaeng	Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan Disahkan oleh: SUDARNI, SH Nip : 1956/231198303 1 206	600/413.A/PUK/XII/2015 11/12/2015 15/12/2015 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Nama SOP SOP Peningkatan Cakupan SPAL Komunal
Dasar Hukum			
1	Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng.	1	Memahami teknik promosi dan sosialisasi standarisasi jamban sehat
2	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.	2	Memahami teknik pemberdayaan masyarakat, terutama calon pelanggan
Keterkaitan			
1	SOP Pengelolaan Surat Masuk 2 SOP Pengelolaan Surat Keluar 3 SOP Peningkatan Cakupan SPAL Individual	1	alat promosi 2 alat partisipatory 3 dokumentasi
Peringatan			
Tidak optimalnya sosialisasi standarisasi jamban sehat, akan memberikan dampak terhadap pencapaian perubahan perilaku masyarakat			
Peralatan / Perlengkapan			
1	SOP Pengelolaan Surat Masuk 2 SOP Pengelolaan Surat Keluar 3 SOP Peningkatan Cakupan SPAL Individual	1	Pendataan dan Pencatatan
Pendataan dan Pencatatan			
1 Pendataan dan Pencatatan, brosur, leaflet, pamphlet, spanduk			

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Pokja AMPL	Tim Promosi Jamban Sehat	Ka TU	Ka UPTD PAL	Kelengkapan	Waktu	
1	Perintah Ka UPTD PAL melalui Ka TU kepada tim sosialisasi Promosi Jamban Sehat agar melaksanakan Tugas Sosialisasi dan Promosi SPAL Komunal					Tim sosialisasi	20 menit	Surat Tugas
2	Tim melakukan Rapat Persiapan Sosialisasi, Pemberitahuan Rencana Pertemuan dgn Tokoh Masy dan Masy, Kesepakatan waktu, tempat, alat pendukung kerja promosi lainnya				Bahan Persiapan, Surat Tugas, Jadwal Pertemuan, jadwal Lapangan, Susunan Tim, Alat Bantu/Peraga	Hasil Pertemuan dengan Tokoh Masy kesepakatan Lokasi Sosialisasi dan Pemicuan	1 jam	Tokoh Masyarakat, Lurah dan Camat serta Unsur lain terkait.
3	Melakukan Pertemuan di Masyarakat, penjelasan maksud dan tujuan sosialisasi				materi sosialisasi, Alat Peraga buku notulen	Masyarakat siap menyaksikan tayangan film Layanan iklan Masy (dari 10 steps)	1 jam	
4	Tayangan Film Layanan iklan Masyarakat (dari 10 Steps)				Film Layanan iklan Masy (dari 10 steps)	Film Layanan iklan Masy (dari 10 steps)	35 Menit	
5	Melakukan FGD guna menggali respon masyarakat berubah perlakunya stlh menyaksikan hasil tayangan film Layanan iklan Masyarakat (dari 10 steps)				Alat Peraga	Hasil Proses FGD Perubahan Perlaku BABS	30 -45 menit	Kondisi saat ini di lokasi (jumlah RT masih BABS dan ODF)
6	Bersama masyarakat menarik kesimpulan dan Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut Perubahan				Hasil Proses FGD	Data hasil proses FGD	1 jam	
7	Bila ada masyarakat yang berubah, perilakunya untuk Stop BABS dan bersedia menyambung SPAL Komunal, Sosialisasi Stop, dilanjutkan dengan Kesepakatan RTL					Masyarakat menyatakan Kesediaan berubah	30 menit	Data hasil proses FGD (Kesepakatan dan RTL)
8	Tim Melaporkan hasil Sosialisasi ke Ka UPTD PAL melalui Ka TU					Data hasil proses FGD (Kesepakatan dan RTL)	30 menit	Laporan hasil kegiatan

III.2.q. SOP Peningkatan Cakupan SPAL Individual

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL Jl. Kartini No 2. Telp/Faks.(0413)22278, Bantaeng</p>	<p>Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Perubahan Tanggal Pengesahan</p>	<p>600413.A/PUK/XII/2015 11/12/2015 15/12/2015 Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil</p>
	<p>Disahkan oleh:</p> <p><i>SUDARNI, SH</i></p>	<p>Nip : 195501231198303 1 206</p>
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Nama SOP	SOP Peningkatan Cakupan SPAL Individual
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<p>1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng.</p> <p>2 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng nomor 03 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Non Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng.</p>	<p>1 Memahami teknik promosi dan sosialisasi standarisasi jamban sehat 2 Memahami teknik pemberdayaan masyarakat, terutama calon pelangganan</p>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
<p>1 SOP Pengelolaan Surat Masuk 2 SOP Pengelolaan Surat Keluar 3 SOP Peningkatan Cakupan SPAL Komunal</p>	<p>1 alat promosi 2 alat partisipatory 3 dokumentasi</p>	
Peringatan	Pendaatan dan Pencatatan	
Tidak optimalkanya sosialisasi standarisasi jamban sehat, akan memberikan dampak terhadap pencapaian perubahan perilaku masyarakat	<p>1 Pendaatan dan Pencatatan, brosur, leaflet, pamphlet, spanduk</p>	

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan	
		Ka UPTD PAL Pjka AMPL	Ka TU Masyarakat Kelompok Sosaran	Ka UPTD PAL Ka TU Waktu Output	
1	Ka UPTD PAL melalui Ka TU membentuk tim sosialisasi Promosi Jamban Sehat				Tim Sosialisasi Promosi jamban Sehat, terdiri dari Linas Program dan Linas Sektor terkait (termasuk Sanitarian)
2	Tim melakukan Rapat Persiapan Sosialisasi, Pemberitahuan Rencana Pertemuan dgn Tokoh Masy dan Masy, Kesepakatan waktu, tempat, alat pendukung kerja promosi lainnya		Bahan Persiapan, Surat Tugas, Jadwal Pertemuan, jadwal Lapangan, Susunan Tim, Alat Bantu/Peraga	Surat Tugas 20 menit	Tokoh Masyarakat, Lurah dan Camat serta Unsur lain terkait.
3	Melakukan Pertemuan di Masyarakat, penjelasan maksud dan tujuan sosialisasi		materi sosialisasi, Alat Peraga buku notulen	Film Stop BABS 1 jam	Masyarakat siap menyaksikan tayangan film Stop BABS
4	Tayangan Film Pemicuan Perilaku Stop BABS		Film Stop BABS	35 Menit	Tayangan film Stop BABS
5	Melakukan FGD guna menggali respon apakah masyarakat berubah perlakunya stlh menyaksikan hasil tayangan film Stop BABS		Alat Peraga	Hasil Proses FGD Perubahan Perilaku BABS 30-45 menit	Hasil Proses FGD Perubahan Perilaku BABS
6	Bersama masyarakat menarik kesimpulan dan Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut Perubahan		Hasil Proses FGD	1 jam	Data hasil proses FGD
7	Bila ada masyarakat yang berubah, perlakunya untuk Stop BABS dan bersedia membangun SPAI Individual, Sosialisasi Stop, dianjurkan dengan Kesepakatan RTL		Masyarakat menyatakan Kesedian berubah	30 menit	Data hasil proses FGD (Kesepakatan dan RTL)
8	Tim Melaporkan hasil Sosialisasi ke Ka UPTD melalui Ka TU			30 menit	Kesepakatan RTL Peningkatan Akses SPAI Individual Laporan hasil kegiatan

BAB IV

PENUTUP

SOP yang kami buat ini tidak lain sebagai pedoman personil UPTD PAL Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan tugas kerja sehari-hari. Dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas SDM dilingkup UPTD PAL.

SOP UPTD PAL kami buat ini tidak menutup kemungkinan kedepannya akan direvisi dengan pertimbangan pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata kalimat yang kurang jelas, dimengerti dan lugas. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, Dan kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan penyusunan SOP UPTD PAL Domestik Kabupaten bantaeng.